



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Bottotella 20 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Dusun Cirowali, kelurahan/Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DEDDY IRMAWAN, S.H. dan ST. KHADIJAH, S.H.**, Penasihat Hukum/ Advokat pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara” di Jln. Lembu Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 376/SKPA.SKG/VII/2023 tanggal 14 juli 2023 sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Lahirdi Urayang, 17 Oktober 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Labukkang (jalan Pesantren),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Uraiayang, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, 30 Mei 2013, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/03/VI/2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;-
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan tergugat hingga kini telah mencapai 10 tahun 02 Bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 09 tahun di Dusun Cirowali, kelurahan/Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Ferli yang berusia 05 tahun dan kini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka mulai pudar dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Tergugat sering cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal sejak bulanApril2022terhitung sudah01 tahun 03bulanlamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisahtempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat**AMBO ENRE Bin H. KANANG**terhadap Penggugat**NURLINDAH Binti ASSE**;-
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Apabilamajelis hakim berpendapatlain, Mohon agar perkarainidiputusmenuruthukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/03/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti dilengkapi dengan meterai cukup dan stempel cap pos, bukti telah disesuaikan dengan aslinya adalah sesuai, kemudian ditandai dengan bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Burfatunah binti Ponang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama, selama 10 tahun 2 bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cirowali, Kelurahan/ Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ferli;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele dan Tergugat sering cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Saksi 2, Risma binti Sahabuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Tempe, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama, selama 10 tahun 2bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cirowali, Kelurahan/ Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ferli;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele dan Tergugat sering cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2013 pernah hidup bersama, selama 10 tahun 2 bulan, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Cirowali, Kelurahan/ Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 1 orang anak kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele dan Tergugat sering cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, hingga sekarang karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2013 , hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurfatinah binti Ponang dan Risma binti Sahabuddin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara tercatat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama, selama 10 tahun 2 bulan ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tinggal bersama membina rumah tangga terakhir Cirowali, Kelurahan/ Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun kemudian tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele dan Tergugat sering cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa selama ini keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Rusli, M. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli, M. M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	198.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.790/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)